

HUKUM ISLAM SEBAGAI MONITORING PERUBAHAN SOSIAL

ISLAMIC LAW AS MONITORING SOCIAL CHANGE

Muhammad Ichsan*¹ Erna Dewi**²

¹Fakultas Hukum Keluarga Islam, UIN SYAHADA, Padangsidempuan

²Fakultas Syari'ah, STAIN Mandailing Natal, Panyabungan

*Email: ichsanezbet86@gmail.com

**Email: ernadewi@stain-madina.ac.id

ABSTRAK

Dalam sebuah proses interaksi sosial tentunya hukum Islam sangat berpengaruh terhadap hal tersebut. Demikian juga sebaliknya, proses sosial juga berpengaruh terhadap sebuah status sosial melalui interaksi agama dan masyarakat. Maka dalam hal ini juga dibutuhkan cara dalam penyelesaiannya. Hukum Islam merupakan hukum agama yang mengatur perilaku kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, Hukum Islam sangat berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan seputar sosial masyarakat. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan meneliti kajian pustaka yang berkaitan dengan hukum Islam baik itu bersifat modern maupun kontemporer. Sehingga penelitian ini bersifat deskriptif-deduktif, yang mengkaji isi dari kandungan referensi-referensi tersebut dan kemudian menyimpulkannya dalam sebuah kesimpulan yang relevan. Hukum Islam sangat besar pengaruhnya dalam mengontrol kehidupan manusia dari berbuat kerusakan/*mafsadah* baik bagi diri sendiri maupun masyarakat dan lingkungan, maka penulis menyarankan agar kiranya hukum Islam atau nilai yang tersebut di dalamnya dapat dijadikan sebagai sebuah hukum positif untuk menjadi rujukan di setiap daerah terlebih pada sebuah negara.

Kata kunci : Hukum Islam, Monitoring, Perubahan sosial.

ABSTRACT

In a process of social interaction, of course, Islamic law is very influential on this. Vice versa, social processes also influence a social status through the interaction of religion and society. So in this case, there is also a need for a way to solve it. Islamic law is a religious law that regulates the behavior of human life. Therefore, Islamic Law plays an important role in solving problems around social society. The type of research used in this research is normative legal research by examining literature reviews related to Islamic law, both modern and contemporary. So this study is descriptive-deductive, which examines the content of these references and then concludes them in a relevant conclusion. Islamic law has a great influence in controlling human life from doing damage/*mafsadah* both for oneself and society and the environment, so the author suggests that Islamic law or the values mentioned in it can be used as a positive law to be a reference in every region, especially in a country.

Keywords : *Islamic Law, Monitoring, Social Change.*

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi satu sama lainnya. Manusia yang dikenal sebagai makhluk sosial yang berarti sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat berdiri sendiri, meskipun ianya mempunyai kekuasaan ataupun kekayaan, tentunya manusia juga membutuhkan orang lain. Agama Islam memiliki aturan hukum yang mengatur bagaimana seharusnya seseorang bersosial, berucap, bertindak dan berbuat, baik hal itu berhubungan dengan Allah SWT. maupun sesama manusia. Aturan yang dimaksud disebut dengan hukum Islam.

Agama merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kontrol sosial yang bertujuan untuk menanggulangi perilaku amoral untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits, yang merupakan sebuah peraturan yang bersumber dari Allah SWT. yang bertujuan untuk mengatur berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Sedangkan setiap perubahan sosial maupun permasalahan sosial yang muncul akan selalu berkembang dan menuntut sebuah kepastian hukum. Di masa lampau tidak pernah terpikirkan akan muncul setiap permasalahan hukum diberbagai aspeknya, akan tetapi di masa kontemporer akan muncul dan berkembang dengan pesat.

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Allah yang secara konkrit dan jelas berdasarkan atas wahyu ilahi yang tidak dapat berubah.¹ Hukum Islam sebagai hukum agama yang mengatur perilaku dalam kehidupan sehari-hari umatnya. Apabila hal tersebut dipahami sebagai sebuah hasil temuan ataupun ijtihad para fuqaha maka disebut fikih. Akan tetapi, jika dipahami sebagai sebuah aturan hukum yang bersumber dari Allah maka disebut syari'ah. Oleh Karena itu, pada hakikatnya istilah dari hukum Islam itu sendiri merupakan keseluruhan dari tata kehidupan dalam Islam.

Hukum Islam merupakan sebuah sistem hukum yang berasal dari syari'at Islam,

sehingga istilah hukum Islam menunjukkan sebuah konsep yang sangat berbeda jika apabila hukum tersebut dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Untuk memperkuat agar perilaku amoral tidak terjadi perlu penanaman pengamalan terhadap hukum Islam secara *kaffah*. Sebab pada dasarnya, seseorang yang melakukan maksiat secara tidak langsung akan dipandang buruk oleh masyarakat dan pasti akan memunculkan rasa malu pada pelaku maksiat tersebut.

Dalam perjalanan awal sejarah, hukum Islam merupakan sebuah kekuatan yang dinamis dan fleksibel. Hal tersebut sesuai dengan perintah dari Rasulullah SAW. kepada para sahabat dalam menghadapi realitas umat. Pada saat itu, para sahabat jarang sekali menemukan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila mereka menemukan sebuah permasalahan, mereka bisa langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. apalagi pada periode tersebut setiap permasalahan yang ditemui umat Islam masih sangat sedikit, tak lebih hanya seputar persoalan yang sederhana saja. Meskipun pada masa tersebut Islam telah dianut oleh berbagai masyarakat yang berbeda di lingkungan Jazirah Arab, tetapi tradisi, corak, kehidupan sosial, dan tingkat ekonominya tidak berbeda. Sehingga permasalahan yang timbul hanya menuntut penyelesaian hukum secara kualitatif dan kuantitatif. Bahkan dari beberapa permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam menjadi latar belakang dari sebab turunnya ayat Al-Quran.²

Pada periode pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan, hukum Islam ditujukan pada permasalahan seputar sosial masyarakat yang akan terus berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat. Hukum Islam yang dikenal sebagai sebuah hukum yang pasti, sakral, suci, dan abadi tentunya tidak akan mengalami perubahan apabila dihadapkan pada tantangan sebuah perubahan sosial yang

¹Anderson, *Islamic Law in The Modern World*, (New York: New York, University Press, 1975), h. 38.

²A. Hassan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Penerjemah Agah Garnadi, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 2-3.

menuntut adaptabilitas karena perubahan tersebut merupakan sebuah keniscayaan.³

Sebagai contohnya dalam penerapan konsep budaya malu dan lainnya dalam Islam secara tidak langsung memberi indikasi bahwa hukum Islam menjadi kontrol dalam kehidupan masyarakat. Adanya penanaman rasa malu, pelarangan minum khamar, larangan menipu, larangan membunuh dan lain sebagainya menunjukkan bahwa hukum Islam adalah sebagai kontrol sosial dalam masyarakat agar tercipta kenyamanan dan kedamaian.

Gambaran yang dipaparkan di atas, penulis beranggapan bahwa perlu adanya kajian yang komprehensif seputar hukum Islam sebagai pengontrol dalam hidup bermasyarakat untuk melihat sejauh mana pengaruh hukum Islam terhadap perubahan sosial dalam masyarakat.

B. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini adalah penelitian yang berorientasi pada tinjauan dan analisis tentang hukum Islam dan perubahan sosial. Penekanan pembahasan judul ini adalah terfokus pada analisis atau kajian mengenai hukum Islam sebagai monitoring perubahan sosial. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebuah karya tulis yang ditulis oleh Imdad dengan judul "*Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial (Suatu Kajian Terhadap Elastisitas Hukum Islam)*" pada tahun 2019. Penelitian ini mengkaji tentang elastisitas hukum Islam yang bersifat *up to date*. Dalam penelitian tersebut disebutkan juga bahwa keelastisitas hukum Islam mengacu pada prinsip *maqashid al-syari'ah*.

Selanjutnya, karya tulis Muhammad Faisol dengan judul "*Hukum Islam dan Perubahan Sosial*" pada tahun 2019. Penelitian ini mengkaji dan menggali seputar hukum Islam dan perubahan sosial untuk melihat sejauh mana pengaruh perubahan sosial terhadap hukum Islam.

Berdasarkan kedua penelusuran hasil penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan hukum Islam, pada prinsipnya berbeda dengan obyek atau fokus penelitian

yang penulis bahas ini. Analisis hukum Islam yang penulis angkat lebih mengacu kepada kajian yang komprehensif seputar hukum Islam sebagai pengontrol dalam hidup bermasyarakat untuk melihat sejauh mana kontrolisasi hukum Islam terhadap perubahan sosial dalam masyarakat berdasarkan tinjauan dalam al-Qur'an.

Dalam mendefinisikan hukum Islam, terdapat beberapa pendapat yang berbeda satu sama lain namun masih semakna. Dalam Hukum Islam, ditemukan beberapa istilah yang serupa, di antaranya yaitu kata *syari'at*, fikih, *qanun*, *fatwa*, *qadha*, *siyasah syar'iyah* dan hukum. Pada dasarnya hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam.⁴ Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali dalam Alqur'an, namun yang ada dalam Alqur'an adalah kata *syari'at*, fikih, hukum dan kata lain yang sinonim dengannya. Dijumpai ayat dalam Alquran yang memuat kata *syari'ah*, fikih maupun kata hukum dengan berbagai *tashrif*-nya.

Kata *syari'ah* menurut bahasa, mempunyai banyak arti sesuai dengan *ushlub* kalimatnya sendiri. Sering kali *syari'ah* berarti ketetapan dari Allah bagi hamba-hamba-Nya. Menurut istilah para ulama, *syari'ah* adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-Nya yang dibawa oleh salah seorang Nabi-Nya yaitu Nabi Muhammad SAW., baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara-cara bertingkah laku, yaitu yang disebut dengan hukum-hukum cabang (*furu'*). Untuk hukum-hukum seperti itu dihimpun dalam ilmu fikih.⁵ Selain itu, pada awalnya, *syari'ah* juga mencakup cara-cara beriktikad yang benar, yaitu yang disebut dengan hukum-hukum pokok dan *I'tiqadiyah*. Tetapi, dalam sejarah hal semacam ini dihimpun dalam ilmu Kalam. Demikian juga cara-cara berakhlak dan perbuatannya, yang kemudian dipisahkan dari ilmu fikih dan kemudian dihimpun dalam ilmu

⁴Sais, Ali. *Nasy'ah a-Fiqh al-Ijtihadiy wa Atwaruh*, Kairo: Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah, 1970, hal. 8. Jurnal Al-'Adl Vol. 7 No. 2, Juli 2014), h. 56.

⁵A. Djazuli, *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 1-2.

³W. Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz I. (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 13.

tasawwuf.⁶ Inilah makna syari'ah dalam arti luas yang meliputi seluruh ajaran agama Islam baik yang berkaitan dengan akidah, maupun yang berkaitan dengan perbuatan lahir dan batin manusia.

Fikih menurut bahasa berarti mengetahui, memahami dan mendalami ajaran-ajaran agama secara keseluruhan. Sedangkan menurut istilah fikih diartikan dengan sekumpulan hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan yang diketahui melalui dalil-dalilnya yang terperinci dan dihasilkan dengan jalan ijtihad. Orang yang ahli fikih disebut dengan *Faqih* atau dengan menggunakan bentuk jama' yaitu *Fuqaha*. Ilmu fikih disebut pula dengan *ilmu furu'*, *ilmu alhal*, *ilmu halla wa al-haram*, *syara'i wa al-hakam*.⁷

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa fikih tidak bisa dikatakan syari'at, dikarenakan fikih tersebut merupakan sebuah ijtihad atau hasil temuan yang digali oleh para mujtahid (orang yang melakukan penelitian terhadap dalil baik itu Alqur'an maupun Sunnah) dari syari'at itu. Pembahasan fikih hanya seputar *amaliyah furu'iyah* yang berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Dalil-dalil yang digali tersebut bersifat *zanniy* bukan *qath'iy* (yang tidak dapat diinterpretasikan).

Penerapan fikih dalam kehidupan sehari-hari bisa berbentuk fatwa, di saat masyarakat Islam menemukan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya masyarakat Muslim akan mencari solusi atas ketentuan sesuatu hal tersebut kepada tokoh masyarakat yang dianggap paling mengerti fikih, ataupun yang dikenal dengan nama *mufti*. Fatwa merupakan upaya masyarakat untuk menerapkan panduan *Ilahi* dalam mengatur tindak-tanduk mereka, dan oleh karenanya ia lebih merefleksikan kondisi riil masyarakat.⁸

Selanjutnya, asal kata kata hukum berasal dari huruf *ha-ka-ma*. Kata *hukm* (حكم) yang bermakna norma atau kaidah; ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan

untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.⁹ Dalam bahasa Arab kata *ha-ka-ma* dapat juga bermakna dengan mencegah atau menolak. Mencegah ketidakadilan, kezaliman dan penganiayaan juga disebut dengan hukum. Dalam ilmu Ushul Fikih, kata *al-hukm* biasa diartikan *khitab* Allah yang mengatur perbuatan *mukallaf* baik berupa *iqtida* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu), *takhyir* (kebolehan untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan, atau *wad'* yaitu ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang/*mani'*).

Maka, hukum Islam dapat diartikan sebagai syariat Islam yang sistem kaidah-kaidahnya bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadits Rasul yang berhubungan dengan tingkah laku mukallaf, dan dapat mengikat semua pemeluknya.¹⁰ Menurut Amir Syarifuddin, hukum Islam adalah sebuah peraturan berdasarkan wahyu Allah dan hadits Rasulullah SAW. mengenai tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹¹

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah segala peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul yang berhubungan dengan tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat Islam. Hukum Islam juga bisa dipahami sebagai suatu hasil pemikiran manusia tentang segala sesuatu yang berdasarkan syari'at, dan pemikiran itu akan melahirkan sebuah norma hukum.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pengertian hukum Islam lebih dekat dengan pengertian fikih yang merupakan rumusan fuqaha yang bersifat fleksibel yang tentunya akan mengalami sebuah perubahan. Namun dalam praktiknya, sesuatu yang disebut sebagai hukum Islam itu tentu berhubungan

⁶Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970, h. 7.

⁷A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*...., h. 4-5.

⁸Al-Asymawi, M. S. *Kritik Nalar Syariah*, (Yogyakarta, LKIS, 2004), h. 178-179.

⁹Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999, hal. 60. Jurnal Al-'Adl Vol. 7 No. 2, Juli 2014, h. 58.

¹⁰Hasbi As-Shiddieqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, Tintimas, (Jakarta, 1990), h. 44.

¹¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Kencana, 1990), h. 18.

juga dengan syari'ah sehingga dalam penggunaannya sering kali bertukar antara fikih dan syari'ah.

Bagi kalangan umat Islam sudah jelas bahwa yang disebut dengan hukum adalah Hukum Islam, yang bermakna sebuah aturan hukum yang bersumber pada Al-Qur'an, dan Hadits Rasulullah. Ada dua spesifik hukum yang lahir dari perintah Allah, yaitu wajib dan sunnah, sedangkan hukum dalam bentuk larangan melahirkan hukum haram dan makruh. Adapun hukum Allah yang memberi keluasaan bagi umat Islam dalam menentukan pilihan antara berbuat dan tidak, disebut dengan mubah (boleh), yang bermakna boleh dilakukan dan boleh juga ditinggalkan, sehingga terkesan tidak ada tuntutan di dalamnya.

Perubahan sosial adalah setiap perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang terdapat pada sebuah masyarakat yang sistem sosialnya memiliki pengaruh, baik itu dari segi nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok yang terdapat dalam masyarakat. Bisa juga dikatakan, bahwa perubahan sosial adalah sebuah perubahan dalam struktur masyarakat.¹²

Sebuah perubahan tentunya memiliki beberapa aspek yang termasuk di dalamnya segala yang berkaitan dengan nilai, norma, tingkah laku, organisasi sosial, lapisan sosial, kekuasaan, wewenang dan interaksi sosial. Pada dasarnya perubahan sosial juga mencakup nilai-nilai yang bersifat material maupun budaya tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Istilah sosial dipergunakan untuk sebuah hubungan antara manusia dan kehidupannya, hal ini terjadi pada masyarakat secara alami, sehingga hubungan sosial ini mengalami perubahan dalam kehidupan yang akan membawa pada perubahan masyarakat.¹³

Maka perubahan sosial dapat dikatakan sebagai sebuah perubahan cara hidup suatu masyarakat mengenai sistem sosialnya, termasuk juga di dalamnya nilai-nilai serta

sikap, yang disebabkan perubahan kondisi geografis, kebudayaan, ideologi, ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.

Dalam hukum Islam perubahan sosial, budaya dan letak geografis suatu objek hukum, merupakan satu kesatuan penting yang juga ikut menentukan bisa tidaknya, dan perlu tidaknya suatu perubahan hukum. Sebagaimana dalam kaidah fiqih disebutkan "*Taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman*" bahwa berubahnya hukum dengan sebab berubahnya zaman.¹⁴

C. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum bersifat normatif dengan meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan hukum Islam baik modern maupun kontemporer. Sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang bersifat deskriptif-deduktif, yaitu mengkaji kandungan referensi-referensi tersebut lalu menyimpulkannya dalam satu kesimpulan yang tepat. Tahapan dari analisis data penelitian ini berawal dari pengumpulan data, kemudian pengolahan data dan terakhir penyajian data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Syari'at diturunkan oleh Allah kepada umat Islam agar manusia dapat merasakan Rahmat, karunia dan keadilan-Nya, kemaslahatan dalam hidup, serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Untuk mengaktualisasikan syari'ah, di dalam kehidupan nyata digunakan ushul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Dalam fikih, hukum *Al-Ahkam al-Khamsah* digunakan untuk mengukur sikap dan perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang menjadi bagian hukum dari *Al-Ahkam al-Khamsah* yakni wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Yang kesemuanya itu dibangun dengan menggunakan sistem hukum Islam dalam arti luas, dikarenakan hukum Islam bersifat menyeluruh yang mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia.¹⁵

Allah menetapkan syari'at Islam dengan tujuan untuk mencegah *mafsadah*/kerusakan dan mendatangkan *maslahah*, juga untuk

¹²S. Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h. 217.

¹³S. Gazalba, *Islam dan Perubahan Sosial Budaya: Kajian Islam tentang Perubahan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983), h. 15.

¹⁴Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muawaqi'in 'an Rabbi al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hal. 14

¹⁵Djazuli, A. *Ilmu Fiqh: Penggalan*,...h. 18.

menjadi petunjuk kebenaran, keadilan dan kebijakan yang menjadi pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupan. Hukum Islam merupakan aturan Allah yang di dalamnya terdapat kebaikan, kemudahan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam tersebut bertujuan untuk menjawab kebutuhan zaman dengan berlandaskan kepada *maqasid al-syari'ah* dan juga *maslahah mursalah*.

Imam al-Syatibi menyimpulkan bahwa tujuan Hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) ada lima yang disebut dengan *al-maqashid al-Khamsah*, yaitu:¹⁶

1. *Hifz al-Din* (Memelihara agama), yang dimaksud dengan agama di sini adalah agama dalam artian *ibadah mahdhah*, yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT, termasuk di dalamnya aturan syari'at Islam seperti syahadat, shalat, zakat, puasa, haji dan aturan lainnya yang mencakup hubungan manusia dengan Allah SWT. dan larangan yang meninggalkannya.
2. *Hifz al-Nafs* (Memelihara diri), seperti halnya larangan membunuh diri sendiri, membunuh orang lain, larangan menghina, kewajiban menjaga diri dan lain sebagainya.
3. *Hifz al-Nasl/iradl* (Memelihara keturunan dan kehormatan), seperti aturan-aturan tentang pernikahan, larangan perzinaan dan lain sebagainya.
4. *Hifz al-Mal* (Memelihara harta), termasuk di dalamnya kewajiban *kasb al-halal*, larangan mencuri dan merampas harta orang.
5. *Hifz al-'Aql* (Memelihara akal), seperti larangan meminum minuman keras, dan kewajiban menuntut ilmu.

Dari *maqashid al-syari'ah* tersebut jelas bahwa fungsi Hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:¹⁷

1. Sebagai petunjuk dalam kehidupan manusia dalam menjalankan *al-maqashid al-khamsah*. Jadi, yang termasuk kepada *Hifz al-Din* adalah segala usaha dan pengaturan yang mengarah kepada hubungan manusia dengan Tuhan dengan cara yang lebih

khusyuk dan pengembangan syari'at Islam untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. *Hifz al-Nafs* adalah usaha-usaha yang mengarah kepada terbentuknya generasi yang lebih baik. *Hifz al-Mal*, menyerahkan kehidupan materiil seluruh manusia, termasuk kebutuhan dasarnya, *Hifz al-'Aql* mendewasakan manusia di dalam berpikir, bersikap dan beremosi. Semua ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera lahir batin, stabil, dinamis dan diwarnai oleh *al-Akhlak al-Karimah*.

2. Mengontrol kehidupan masyarakat dengan aturan-aturan terperinci yang telah ditegaskan oleh Alquran dan Sunnah atau hasil ijtihad para ulama.

Sedangkan dalam penggunaan Hukum Islam dapat dilakukan dengan dua pendekatan; *Pertama*, segala peraturan yang diatur dalam hukum positif sehingga tercipta hukum positif Islam untuk masyarakat muslim. *Kedua*, penyesuaian nilai-nilai hukum Islam yang akan berlaku bagi seluruh masyarakat walaupun di luar muslim. Kedua pendekatan tersebut akan menentukan eksistensi hukum Islam dalam sebuah negara yaitu menjadikannya sebagai hukum nasional dalam mengontrol tingkah laku masyarakat menuju perubahan sosial.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan utama dari hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Hukum Islam dapat menjadi petunjuk dan memberi solusi terhadap permasalahan dan atau permasalahan yang timbul sesuai dengan perubahan yang ada dan terjadi pada sosial masyarakat, baik itu dalam bentuk penetapan hukum, maupun dalam bentuk suatu peraturan untuk menata kehidupan manusia itu sendiri.

Bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan hukum syari'at yang telah ditentukan adalah suatu kewajiban, selama peraturan tersebut tidak ada dalil yang menunjukkan ketidakwajibannya. Seperti yang dijelaskan dalam dalil berikut, yaitu:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ
وَذَٰلِكَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ

¹⁶A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*...., h. 27.

¹⁷A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*...., h. 29.

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya maka Allah akan memasukkannya ke dalam jannah-jannah yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.” (An-Nisa: 13)

Dalam sebuah Negara Islam yang memberlakukan hukum Islam dalam berbangsa dan bernegara tentunya dapat mengatur segala tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Hukum Islam juga dapat merubah sosial dalam sebuah negara apabila hukum Islam tersebut diakomodir dan dijadikan hukum positif. Seperti Negara Indonesia, ada hukum Islam yang menjadi bagian dalam undang-undang nasional seperti Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Di Indonesia sebelum lahirnya UU No.1 Tahun 1974, masyarakat sangat mudah menjatuhkan talak kepada istrinya baik melalui litigasi atau non litigasi. Namun, setelah lahirnya UU No.1 Tahun 1974, maka diharapkan perceraian tidak dianggap jatuh kecuali melalui pengadilan, artinya perceraian dapat terjadi di depan sidang pengadilan.

Dalam UU Perkawinan terdapat peraturan bahwa istri dapat mengajukan permohonan perceraian untuk suaminya ke pengadilan. Dalam hukum Islam disebut *khuluk* yakni pemberian hak kepada istri untuk memintakan perceraian kepada suaminya. Istri dapat menggugat cerai suaminya apabila suami misalnya tidak memenuhi kewajibannya ataupun melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami.

Untuk menguatkan kedudukan UU Perkawinan maka lahirlah sebuah Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum yang mengatur kehidupan sosial masyarakat muslim termasuk perkara perkawinan. Contoh lain dari terakomodirnya hukum Islam ke dalam undang-undang Nasional adalah UU. No. 21 Tahun 2008 yang mengatur transaksi ekonomi Islam. Aturan tersebut bertujuan untuk menguatkan sistem dan struktur serta lembaga sosial dan bisnis Islam, yang sebelum lahirnya UU

tersebut transaksi ekonomi Islam dalam lembaga keuangan belum mendapat tempat yang kuat.

Para ulama tidak hanya memposisikan hukum Islam sebagai *social engineering* dan *social control*, akan tetapi lebih dari itu, hukum Islam merupakan hasil pengejawantahan seorang hamba menjalankan keberagamaannya secara utuh dan absolut terhadap kehendak Allah.¹⁸ Menurut Raharjo apabila hukum dihadapkan kepada perubahan sosial, maka hukum memiliki dua fungsi;

Pertama, hukum berfungsi sebagai kontrol sosial (*social control*). Yakni sebagai sarana untuk mempertahankan stabilitas sosial.

Kedua, hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat (*social engineering*).¹⁹

Ini menunjukkan hukum dengan segala sisinya, memainkan peranannya untuk membawa perubahan sosial masyarakat ke dalam suatu tatanan baru. Hukum Islam bersumber dari Alquran dan Sunnah merupakan peraturan dan tatanan yang datang dari Allah yang bertujuan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Namun perubahan sosial dan permasalahan sosial akan selalu tumbuh dan berkembang dan menuntut kepastian hukum. Sebagai kontrol sosial, perubahan hukum Islam merupakan realitas yang tidak dapat dipungkiri karena perkembangan di seluruh aspek kehidupan masyarakat sebagaimana tersebut di atas, hal ini telah membawa pengaruh yang besar terhadap suatu perubahan sosial masyarakat dalam memahami dan mengamalkan Alquran dan Sunnah.

Dalam memahami hukum sebagai pengontrol sosial manusia, hukum dapat dipandang sebagai salah satu alat pengendali sosial, sekalipun masih ada alat lain yang masih diakui keberadaan pranata sosial lainnya seperti

¹⁸Retno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), h. 73.

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman Pengalaman di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 112.

keyakinan dan kesusilaan. Kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial. Hal tersebut dapat dinyatakan sebagai pemberi makna dari tingkah laku yang menyimpang dan sebab akibat yang ditimbulkannya, seperti larangan, tuntutan, dan pemberian ganti rugi.

Hukum sebagai pengontrol sosial dapat diartikan bahwa ia merupakan sesuatu penentu dalam tingkah laku manusia. Tingkah laku ini bermakna sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Karena itu, hukum pun menetapkan sanksi yang dapat diterima oleh pelakunya. Hal ini berarti bahwa hukum Islam bertujuan agar tingkah laku masyarakat benar menurut ajaran Alqur'an dan Sunnah sehingga dapat terwujud ketentraman.²⁰

Meskipun pemberlakuan sanksi hukum terhadap perilaku yang menyimpang mengakibatkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Namun, sanksi tersebut harus tetap diberlakukan karena berhubungan dengan kontrol sosial masyarakat. Contohnya adalah Islam memberikan sanksi yang sangat berat bagi pelaku zina, yang tujuannya adalah agar keturunan manusia terjaga dengan baik dan benar.

Namun dalam hal ini, fungsi hukum itu lebih diperluas sehingga dalam aplikasinya tidak hanya dalam bentuk larangan/paksaan, namun dapat dilaksanakan /dijalankan dengan dua bentuk yaitu:

1. Pihak penguasa negara. Fungsi ini dijalankan oleh suatu kekuasaan terpusat yang berwujud kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh *the ruling class* tertentu. Hukumnya biasanya dalam bentuk hukum tertulis dan perundang-undangan.
2. Masyarakat, fungsi ini dijalankan sendiri oleh masyarakat dari bawah. Hukumnya biasa berbentuk tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan dengan baik apabila terdapat hal-hal yang mendukungnya. Pelaksanaan fungsi ini

sangat berkaitan dengan materi hukum yang baik dan jelas.

Selain itu, pihak pelaksana kebijakan sangat menentukan, begitu juga dengan orang yang akan melaksanakan hukum ini juga sangat berperan penting. Suatu aturan atau hukum yang sudah memenuhi harapan suatu masyarakat serta mendapat dukungan, belum tentu dapat berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh aparat pelaksana.

Al-Qur'an sebagai sumber dasar hukum Islam yang selalu memberikan perhatian besar terhadap sebuah perubahan sosial. Di dalam Al-Qur'an ada enam tempat yang menyebutkan kata perubahan (*taghayyur*), di antaranya adalah dalam Surah al-Anfal ayat 53 dan Surah al-Ra'd ayat 11.²¹ Kata 'perubahan' dalam ayat-ayat di atas merupakan ungkapan suatu fenomena dan realitas sosial yang terjadi pada diri manusia dalam hidupnya. Kedua ayat tersebut menjelaskan tentang keterlibatan Allah dan manusia dalam suatu proses perubahan. Pada hakikatnya, segala tindak tunduk dan aktifitas manusia merupakan batasan ataupun kondisi tertentu yang dapat membuka peluang terjadinya sebuah perubahan. Kondisi perubahan tersebut terletak pada perubahan yang terjadi pada diri mereka sendiri. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan yang konstruktif dan dapat pula berupa perubahan yang destruktif, seperti bangun dan tumbuhnya suatu masyarakat dan kemakmuran manusia, dan kemudian mundur dan hancurnya masyarakat dan kemakmuran tersebut. Perubahan semacam ini sudah merupakan sunnatullah dan sangat alami.²²

Sebagai contohnya adalah hukum yang terjadi pada pengharaman riba dan khamar. Fungsi ini dapat disebut *amar ma'ruf nahi munkar*, yang berfungsi untuk tercapai tujuan hukum Islam (*maqasid Al-syari'ah*), yaitu mendatangkan kemasalahatan dan menghindari kemudaratatan di dunia dan akhirat. Kemudian hukuman cambuk yang ditetapkan dalam Al-

²¹Al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li A-lfazh Alqur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 507.

²²Hitami, M. *Rasul dan Sejarah Tafsir al-Qur'an tentang Peran Rasul-Rasul Sebagai Agen Perubahan*, (Pekanbaru: Suska Press, 1998), h. 47.

²⁰Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumi, 1983), h. 35.

Qur'an terhadap pezina yang disebutkan dalam surah an-Nur ayat 2 dan menuduh berzina dalam surah an-Nur ayat 4. Dalam surah an-Nur ayat 2 dijelaskan bahwa pelaku zina dikenai sanksi 100 kali cambuk, sedangkan dalam surah an-Nur ayat 4 disebutkan bahwa orang-orang yang menuduh orang lain berzina diancam dengan hukuman cambuk 100 kali.

Sebagaimana disebutkan dalam Alquran Surat An-Nur ayat 2 berikut:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".

Selanjutnya dalam ayat 4 disebutkan juga bahwa:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka itulah orang-orang yang fasik".

Selain menguatkan ketentuan sanksi untuk dua contoh yang tersebut di atas, hadis Rasul juga menambahkan satu jenis lain yang dihukum cambuk yaitu minum khamar yang diancam 40 kali cambuk. Keterangan dalam hukum pidana Islam, zina, menuduh zina (*kadzib*), dan *khamar* dikategorikan para ulama kepada kejahatan *hudud* (*al-jaraim al-hudud*) bersama pencurian (*sirqa*), perampokan (*hirabah*), murtad (*riddah*), dan pemberontakan. *Hudud* adalah suatu tindak pidana yang dihukum dengan *had*, sedangkan *had* sendiri adalah hukuman tertentu yang

sudah ditentukan atau menjadi hak Allah. Dikatakan hak Allah karena hukum tersebut tidak dapat dibatalkan oleh seseorang ataupun sekelompok orang.²³

Ayat tentang pelaksanaan cambuk di atas berkaitan dengan konteks zina semata, bukan dalam kasus lain. Karena kesamaan tersebut, muncul satu kesimpulan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk dalam Islam merupakan kebijakan penguasa (*khalifah*). Aspek syariat dalam pelaksanaan hukuman cambuk tersebut terletak pada tujuannya (*maqashid*), yaitu agar orang lain tahu dan mengambil pelajaran dari kasus tersebut. Untuk efektivitas pelaksanaan qanun ini di samping adanya lembaga penyidikan dan penuntutan, juga dilakukan pengawasan yang meliputi upaya pembinaan si pelaku *jarimah* minuman khamar, *maisir* dan *khalwat* oleh pejabat *wilayatu al-hisbah*. Di samping itu juga kepada masyarakat diberikan peranan untuk mencegah terjadinya *jarimah* minuman khamar, *maisir* dan *khalwat* dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar.

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dikarenakan berbagai sebab, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum ataupun sebaliknya, dalam berbagai peristiwa sering kali tidak berjalan bersama-sama. Artinya, perkembangan hukum bisa jadi tertinggal oleh perkembangan dalam masyarakat, peradabannya, ataupun budayanya. Terjadinya kesenjangan ini, bisa jadi disebabkan oleh karena adanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum, namun tidak sepenuhnya memahami dan merasakan kepentingan-kepentingan seluruh masyarakat atau sebagian besar masyarakat. Tertinggalnya hukum dari bidang-bidang lain dapat terjadi jika hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat suatu waktu tertentu, terlebih jika

²³Audah, A.Q. *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami: Muqariran bi al-Qanun al-Wadh'i*, (Beirut: Mu'assasat al-Risalat, 1994), h. 79-80.

perubahan-perubahan itu telah menunjukkan kemapanan dan melembaga.²⁴

Keterbatasan nash-nash Alquran dan Sunnah bukan berarti tidak dapat mengakomodasi setiap perubahan, karena seperti yang telah diketahui bahwa sumber hukum Islam adalah wahyu Allah yang dituangkan dalam Al-Qur'an yang bersifat *qadim* dan Hadis Rasul yang selalu ada dalam bimbingan Allah, maka hukum Islam dinyatakan sebagai mendahului dan tidak didahului, mengontrol dan tidak dikontrol. Sehingga untuk mengantisipasi setiap perubahan itu para ulama memformulasikannya sebuah metode yang disebut *ijtihad*.²⁵

Berbagai model *ijtihad* kemudian dikembangkan oleh para ulama untuk menjawab dan mengantisipasi setiap perubahan tersebut, mulai dari metode-metode *ijtihad* yang digagas oleh para ulama terdahulu hingga metode-metode *ijtihad* yang dikembangkan oleh ulama-ulama kontemporer. Salam Madkur misalnya mengembangkan model *ijtihad bayani qiyasi* dan *istislahi*, al-Qardhawi mengembangkan model *ijtihad intiqa'i* dan *insya'i*, al-Qahtani mengembangkan *ijtihad melalui model yang ia namakan dengan istinbat ahkam alnawazil al-fiqhiyyah al-mu'asirah*, dan beberapa ulama lainnya yang mengembangkan metode *ijtihad maqasidi*.²⁶

Perhatian terhadap perubahan ini kemudian dijadikan sebagai salah satu analisis penting dalam melakukan penggalan hukum. Mengetahui dan mengikuti perkembangan dan perubahan sosial oleh para ulama bahkan disebut sebagai salah satu syarat dalam melakukan *ijtihad*, karena ada banyak hukum yang berubah sesuai dengan perubahan sosial. Sebagai contoh adalah dibolehkannya menutup pintu mesjid selain di waktu shalat pada zaman sekarang ini, padahal mesjid merupakan tempat ibadah yang tidak boleh ditutup. Kebolehan menutup pintu masjid ini bertujuan agar harta

milik mesjid aman dari pencurian dan tidak dijadikan sebagai tempat ajang bermain.²⁷

Contoh lainnya untuk memperkuat adanya dialektika antara hukum Islam dan perubahan sosial adalah tentang kebolehan mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an, atau upah menjadi imam shalat, mu'adzin, dan semua bentuk-bentuk ketaatan seperti haji dan lainnya. Kebolehan itu berdasarkan pertimbangan bahwa zaman telah mengalami perubahan di mana para pengajar Al-Qur'an dan pemangku syi'ar agama telah terputus dari baitul mal. Kalau mereka disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan lain seperti bertani, berdagang dan lain sebagainya, tentu lambat laun Al-Qur'an akan menjadi hilang dan syiar Islam menjadi musnah.²⁸

Pentingnya memperhatikan perubahan-perubahan sosial ini juga membuat para ulama mempertimbangkan secara serius apa yang dalam ilmu ushul fiqh disebut dengan 'urf sebagai sumber hukum pendukung dalam menetapkan suatu hukum. 'Urf secara etimologis berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologis adalah sesuatu yang tidak asing bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Secara umum 'urf atau adat istiadat terbagi menjadi dua yaitu 'urf *sahih* dan 'urf *fasid*. Dikatakan *sahih*, jika 'urf yang berlaku tidak menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Jika yang terjadi sebaliknya maka ia menjadi 'urf *fasid*.²⁹

Oleh karena itu, para ahli fiqh sering kali merujuk kepada 'urf dalam menerapkan hukum syara' dalam berbagai persoalan. Misalnya penentuan usia haid, baligh, najis yang dimaafkan, akad salam, jual beli, dan lain sebagainya yang banyak jumlahnya. Karena suatu 'urf sering kali berubah sejalan dengan perkembangan dan perubahan sosial, maka hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf juga

²⁴Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: Ghalia, 1984), h. 101-102.

²⁵M. Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), h. 497.

²⁶M. Faisol, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 18, Nomor 1, Januari-Juni, 2019, h. 38.

²⁷Al-Qahthani, *Manhaj Isti'ath Ahkam al-Nawazil al-Fiqhiyyah al-Mu'asirah*, (Jedah: Dar al-Andalus al-Khadlra, 2003), h. 329.

²⁸Al-Zuhaili, W. *Ushul al-Fiqh...* h. 835.

²⁹Al-Zuhaili, W. *Ushul al-Fiqh...* h. 830.

dapat berubah.³⁰ Dalam konteks inilah Imam Alqarafi mengingatkan bahwa seorang mujtahid atau seorang mufti jika ditanya oleh seseorang tentang hukum sesuatu dan ia tidak mengetahui asal daerah orang yang bertanya kepadanya, mujtahid tidak boleh berfatwa dengan fatwa yang biasa ia sampaikan sebelum ia bertanya asal daerah penanyanya.³¹ Oleh karena itu para ulama menegaskan bahwa salah satu syarat dari seorang mujtahid adalah mengetahui adat istiadat masyarakatnya.

Dengan demikian kajian hukum Islam dalam kaitannya dengan perubahan sosial itu bersifat dinamis. Namun satu hal yang penting adalah bahwa berpikir dinamis dalam hukum Islam tentu tidak berarti meninggalkan nash Alqur'an atau Sunnah Rasulullah. Berpikir dinamis dalam hukum Islam harus dilaksanakan dengan tetap bertumpu kepada nash Al-Qur'an atau Sunnah sebagai acuan tetapi dalam waktu yang sama tetap membuka lebar pemahaman yang tentu saja akan terkait erat dengan waktu, tempat, dan suasana dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar tujuan ditetapkan hukum Islam.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijabarkan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa: salah satu tujuan dari Hukum Islam itu adalah untuk mengontrol kehidupan manusia agar tercipta kedamaian, kenyamanan serta keselamatan dunia dan akhirat. Nabi Muhammad diutus ke dunia ini adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam (*Rahmatan lil 'alamin*). Untuk mencapai tujuan tersebut, Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia. Kemudian pedoman hidup tersebut dijelaskan dengan hadis-hadis Rasulullah saw.

Bentuk kontrol sosial yang disiapkan Islam sebagai agama *Rahmatan lil 'alamin* adalah dengan adanya perintah dan larangan dalam Islam, sehingga keduanya dapat menjadi tonggak atau panduan dalam perubahan sosial

yang digagas Islam sebagai contoh dalam kehidupan masyarakat seperti larangan minum khamar, larangan berzina, mencuri merampok, membunuh dan lain sebagainya di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah merupakan indikasi untuk umatnya bahwa hukum Islam adalah untuk mengontrol kehidupan manusia.

Penerapan Hukum Islam tersebut dapat dijadikan langsung sebagai undang-undang dalam sebuah negara Islam atau menerapkan nilai-nilainya dalam sebuah undang-undang positif pada sebuah negara yang bukan negara Islam, yakni perlu ada modifikasi dan kodifikasi dalam penerapannya agar hukum Islam itu dapat menjadi *Rahmatan lil'alamain* pada setiap masa dan tempat.

2. Saran-saran

Diharapkan agar kajian ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus mengetahui bahwa hukum Islam itu mempunyai pengaruh dalam kontrol sosial kehidupan masyarakat, sehingga perilaku sosial masyarakat tidak keluar dari Hukum Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li A-lfazh Alqur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981).
- al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *I'lam al-Muawaqi'in 'an Rabbi al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- Al-Qahthani, *Manhaj Istinbath Ahkam al-Nawazil al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah*, (Jedah: Dar al-Andalus al-Khadlra, 2003).
- Al-Qarafi, *Al-Ihkam Fi Tamyiz al-Fatawa 'An al-Ahkam Wa Tasharrufat al-Qadli Wa al-Imam*, Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 1995.
- Al-Zuhaili, W. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz I. (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).
- Anderson, *Islamic Law in The Modern World*, (New York: New York, University Press, 1975).
- As-Shiddieqy, Hasbi. *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, Tintimas*, (Jakarta, 1990).
- Audah, A.Q. *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami: Muqarinan bi al-Qanun al-Wadh'i*, (Beirut: Mu'assasat al-Risalat, 1994).

³⁰Al-Zuhaili, W. *Ushul al-Fiqh...* h. 835.

³¹Al-Qarafi, *Al-Ihkam Fi Tamyiz al-Fatawa 'An al-Ahkam Wa Tasharrufat al-Qadli Wa al-Imam*, Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 1995, h. 232.

- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh : Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Faisol, M. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 18, Nomor 1, Januari-Juni, 2019.
- Gazalba, S. *Islam dan Perubahan Sosial Budaya: Kajian Islam tentang Perubahan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983).
- Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).
- Hassan, A. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Penerjemah Agah Garnadi, (Bandung: Pustaka, 1994).
- Hitami, M. *Rasul dan Sejarah Tafsir al-Qur'an tentang Peran Rasul-Rasul Sebagai Agen Perubahan*, (Pekanbaru: Suska Press, 1998).
- Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999, hal. 60. Jurnal Al-'Adl Vol. 7 No. 2, Juli 2014.
- Lukito, Retno. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008).
- M.S. Al-Asymawi, *Kritik Nalar Syariah*, (Yogyakarta, LKIS), 2004).
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1983).
- . *Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman Pengalaman di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publising, 2009).
- Sais, Ali. *Nasy'ah a-Fiqh al-Ijtihadiy wa Atwaruh*, Kairo: Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah, 1970, hal. 8. Jurnal Al-'Adl Vol. 7 No. 2, Juli 2014).
- Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: Ghalia, 1984).
- Soekanto, S. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995).
- Syaltut, M. *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Kencana, 1990).